



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN SENGKETA.

Permohonan Dengan Nomor Register : 001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015.

Menimbang : a. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, *permohonan dari* :

Nama : **HADIRAT MANAO.**
Pekerjaan/Jabatan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jalan Pelabuhan Baru No. 24
No. Telepon/HP : 0823 6421 4848.
Nomor Faksimili : -

Sebagai Calon Bupati yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan oleh Gabungan Partai Politik (**Partai PAN, Partai HANURA, Partai GOLKAR**).

Nama : **Pdt. AMI HARI HONDO, S.Th.**
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Dusun IX Sei Putih.
No. Telepon/HP : 0813 7088 8955.
Nomor Faksimili : -

Sebagai Calon Wakil Bupati yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan oleh Gabungan Partai Politik (**Partai PAN, Partai HANURA, Partai GOLKAR**).

Dengan permohonan bertanggal 14 Agustus 2015, memberikan kuasa kepada **Kardiman B. Manalu, SH** dengan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2015, Advokat dari kantor Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Amanat Keadilan, yang berkedudukan di Jalan KH. Wahit Hasyim No. 55 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru Kota Medan dengan nomor telepon/Faks 061 88814166, e-mail : keadilan.amanat@yahoo.com, baik sendiri – sendiri atau bersama – sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang berkedudukan di Jalan Sudirman No. 88 Kelurahan Pasar Telukdalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Bahwa Permohonan Pemohon dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 001/PS/PWSL-NSS/02.19/VIII/2015. pada tanggal 14 Agustus 2015.

- b. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

1. (uraian permohonan Pemohon).

I. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN NIAS SELATAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang – Undang, yang menyatakan bahwa *“Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan”*.
- b. Bahwa Pasal 142 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang – Undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah *“Sengketa antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*.
- c. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tanggal 3 Agustus 2015, Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015, Tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th; dan selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2015 KPU Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th.

- d. Berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari **“Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Nias Selatan”**.
- b. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Termohon adalah KPU Kabupaten Nias Selatan yang telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tanggal **3 Agustus 2015**, Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015, Tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th; dan selanjutnya pada tanggal **4 Agustus 2015** KPU Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th.
- c. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, dan huruf b, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi :
Ayat (1) :
Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, Pengawas Pemilu memberitahukan kepada Pelapor bahwa laporan merupakan sengketa Pemilihan.

Ayat (2) :

Pengawas Pemilu memberikan saran kepada pelapor agar mengajukan permohonan sengketa.

Ayat (3) :

Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa.

- b. Berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan bernomor : 000/105/PANWASLIH-NS/16/VIII/2015, Hal : Penerusan Laporan No : 001/105/LP/PANWASLIH-NS/16/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015 yang menyampaikan laporan pelanggaran dengan Nomor Laporan 001/004/LP/PANWASLIH-NS/VIII/2015, adalah merupakan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan disarankan mengajukan Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 13 Agustus 2015;
- d. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan point – point diatas, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon masih dalam rentang waktu yang ditentukan untuk dapat diterima;

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa permohonan penyelesaian sengketa diajukan Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan disebabkan oleh : Pengakuan yang berbeda dan penolakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan terhadap pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th. sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan / **Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 75/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tanggal 4 Agustus 2015 Tentang : Perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th.** Berikut ini adalah dalil – dalil permohonan Pemohon sekaligus kronolis pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon yang menjadi dasar permohonan ini :

1. Bahwa Termohon (ic. KPU Kabupaten Nias Selatan) melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pendaftaran Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, dimulai pada tanggal 26 Juli 2015 s/d 28 Juli 2015.
2. Bahwa Gabungan Partai Politik yang mengusung Bakal Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th (**Pemohon**), masing – masing memiliki perolehan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut :
 - Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 3 kursi atau 8,57 %
 - Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 3 kursi atau 8,57 %
 - Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 3 kursi atau 8,57 %
 3. Bahwa atas pendaftaran pemohon, **Termohon** telah menerbitkan Tanda Terima pendaftaran Calon berupa Model TT.1 KWK yang dilengkapi dengan Lampiran, tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Alfian Zenius Dakhi, SE.(P-1)
 4. Bahwa TT.1 KWK juga dilampiri dengan Surat Pernyataan Calon Bupati dan Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati yang dipersiapkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan tanggal 28 Juli 2015.(P-2 dan P-3).
 5. Bahwa pada tahapan penyelenggaraan pendaftaran pencalonan, tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015, sekitar pukul 15.00 Wib, Para Ketua dan Sekretaris Gabungan Partai Politik mendaftarkan **Pemohon** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan kepada **Termohon** untuk menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015;
 6. Bahwa Pasangan Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th, didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik pengusung dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan meliputi :
 - a. Formulir Model B-KWK Parpol, yang ditandatangani oleh para Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik Kabupaten Nias Selatan yang bergabung sebagai Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th, beserta lampirannya meliputi :
 - 1) Formulir model B.1-KWK Parpol untuk Partai PAN ditandatangani oleh ZULKIFLI HASAN dan EDDY SOEPARNO selaku Ketua dan Sekjen DPP Partai PAN pada tanggal 23 Juli 2015.
 - 2) Formulir model B.1-KWK Parpol untuk Partai Hanura ditandatangani oleh Dr. WIRANTO dan Dr. BERLIANA

- KARTAKUSUMA selaku Ketua dan Sekjen DPP Partai Hanura pada tanggal 22 Juli 2015.
- 3) Formulir model B.1-KWK Parpol untuk Partai Golkar ditandatangani oleh AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALIselaku Ketua dan Sekjen DPP Partai Golkar (Versi Munas Ancol) pada tanggal 25 Juli 2015.
 - 4) Formulir model B.2-KWK Parpol;
 - 5) Formulir model B.3-KWK Parpol;
 - 6) Formulir model B.4-KWK Parpol;
 - 7) Foto Copy RKDK oleh Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan Spesimen tandatangan bersama oleh Gabungan Partai Politik.
- b. Formulir model B.1 KWK yang ditandatangani oleh Bakal Calon (Pemohon);
 - c. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.
 - d. Surat Keterangan tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Gunung Sitoli;
 - e. Surat Keterangan catatan Kepolisian;
 - f. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari KPK.
 - g. Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab Pemohon yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri Kabupaten Nias Selatan.
 - h. Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Kabupaten Nias Selatan.
 - i. Foto Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Pasangan Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang Pribadi atas nama Pasangan Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak menjadi wajib pajak, tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Nias Selatan.
 - j. Formulir Model BB.2 – KWK yang ditandatangani oleh Bakal Calon dan Para Pimpinan Partai Politik;

- k. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - l. Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir;
 - m. Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon;
 - n. Pas Photo 4 x 6, berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar, dan foto bakal calon dalam satu kesatuan.
 - o. Daftar Tim Kampanye Kabupaten.
7. Bahwa masing – masing berkas dokumen pendaftaran persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dibuat 2 (dua) rangkap meliputi satu rangkap asli, dan satu rangkap merupakan salinan;
 8. Bahwa berkas dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan atas nama Pemohon yang diserahkan oleh Gabungan Partai Politik Pengusung diterima KPU Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana tertuang pada **Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh ALFIAN ZENIUS DAKHI, SE sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan**, serta diparaf oleh seluruh Komisioner (sebagaimana dalam bukti P-1 dan lampirannya)
 9. Bahwa dalam catatan kaki pada Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tanggal 28 Juli 2015 (sebagaimana poin 6) menerangkan dan menegaskan bahwa kekurangan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dilengkapi selambat – lambatnya diakhir masa perbaikan berkas pencalonan, yaitu tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2015, yakni sebagaimana tercatat dalam catatan kaki bahwa dokumen Syarat Pencalonan Pengurus Partai Golkar hasil Munas Bali agar disampaikan berupa Formulir B.KWK, Parpol, B.1 KWK Parpol, B.2 KWK Parpol, B.3 KWK Parpol dan B.4 KWK Parpol;
 10. Bahwa disamping Catatan Kaki yang dituangkan dalam Tanda Terima, **Termohon** juga memberikan Surat Pernyataan Calon Bupati Nias Selatan dan Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati Nias Selatan untuk ditandatangani oleh Pemohon. (sebagaimana Bukti P-2 dan P-3);
 11. Bahwa paska pendaftaran, **Termohon** juga secara resmi telah mengumumkan dan menyampaikan kepada pasangan Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th untuk segera melakukan tahapan berikutnya yakni Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit yang ditunjuk yakni : Rumah Sakit H Adam Malik Medan yang dilengkapi dengan Surat pengantar dari **Termohon**.(P-7).

12. Bahwa pada tahapan perbaikan berkas pencalonan, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2015, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th, bersama Gabungan Partai pengusung datang ke Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan untuk menyerahkan berkas dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon yang harus dilengkapi, sebagaimana yang tertuang pada Surat Tanda Terima Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya yakni B.1 KWK Parpol (Golongan Karya versi Munas Bali) yang ditandatangani oleh Aburizal Bakri dan Idrus Marham tanggal 28 Juli 2015.(P-8).
13. Bahwa bersamaan dengan itu turut diserahkan fotocopy SK DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Nomor : Kep-52/GK-SU/VII/2015.(P-9)
14. Bahwa penyerahan berkas pada tanggal 7 Agustus 2015 dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan dan diterima oleh Solauzisokhi Duha Staf Sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan.(P-10)
15. Bahwa dengan demikian; proses dan persyaratan pendaftaran yang dilakukan oleh pasangan Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th telah sesuai dengan PKPU No. 9 Tahun 2015 yang diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2015 Pasal 38 ayat (2);
16. Bahwa namun di sisi lain pasangan Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th telah menerima dua buah Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan dengan isi/substansi yang sama yakni :
 - Surat Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tanggal 03 Agustus 2015.(P-11).
 - Surat Keputusan Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tanggal 04 Agustus 2015.(P-12).
17. Bahwa perlu kami sampaikan kronologis sampainya ke – dua dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 2 Agustus 2015 ketika **Pemohon** berada di Medan dalam rangka pemeriksaan kesehatan sesuai dengan pengantar dari **Termohon**, pasangan calon telah menerima Surat Undangan Klarifikasi dari KPU Provinsi Sumatera Utara untuk tanggal 05 Agustus 2015 di KPU Provinsi Sumatera Utara (surat Undangan tertanggal 31 Juli 2015).(P-13).
 - Inti dari Surat KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah menindaklanjuti temuan

- dugaan adanya dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dalam proses penerimaan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama **Pemohon**;
- Pada tanggal 5 Agustus 2015 Undangan KPU Provinsi Sumatera Utara telah dihadiri oleh PAN, dan Partai Golkar, dimana pada saat klarifikasi tidak melahirkan keputusan, kecuali menerangkan kronologis proses pendaftaran;
 - Bahwa dalam dialog dengan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, salah seorang Komisioner sempat bertanya kepada Hadirat Manao, apakah sanggup untuk melengkapi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Pernyataan tanggal 28 Juli 2015 di KPU Kabupaten Nias Selatan, dan secara tegas Hadirat Manao menyatakan sanggup, karena dokumen yang dipertanyakan memang sudah dimiliki dan akan diserahkan pada tanggal 7 Agustus 2015 sebagaimana dalam surat pernyataan yang telah diserahkan kepada **Termohon**;
 - Pada tanggal 3 Agustus 2015 Tim Penghubung **Pemohon**, pukul 14.30 Wib telah menerima undangan dari **Termohon** untuk hadir di KPU Kabupaten Nias Selatan pada hari/tanggal yang sama yakni, Senin 03 Agustus 2015 pukul 15.30 Wib perihal : Penyampaian hasil Pencermatan dan Penelitian Ulang Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015.(P-14).
 - Pada tanggal 3 Agustus 2015 pukul 20.00 Wib, **Termohon** telah menyampaikan Surat Nomor : **248/KPU-Kab.002.434832/VIII/2015** tanggal 03 Agustus 2015 dengan lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 74/Kpts/KPU-Kab-002/434832/2015 tanggal 3 Agustus 2015.(P-15).
 - Pada tanggal 4 Agustus 2015 **Termohon** kembali menerbitkan Surat Nomor : **250/KPU-Kab.002.434832/VIII/2015** tanggal 04 Agustus 2015 dengan lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 75/Kpts/KPU-Kab-002/434832/2015 tanggal 4 Agustus 2015.(P-16).
18. Bahwa dengan terbitnya kedua Surat Keputusan tersebut yakni : Surat Keputusan Nomor : 75/Kpts/KPU-Kab-002/434832/2015 tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 74/Kpts/KPU-Kab-002/434832/2015 tanggal 03 Agustus 2015

Tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th, yang menyatakan penolakan Dokumen persyaratan calon atas nama **Termohon**, sangat menimbulkan **KETIDAK PASTIAN HUKUM**, dan sangat merugikan bagi **Pemohon**;

19. Bahwa keputusan **Termohon**, sebagaimana tertuang dalam SK Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002/434832/2015 tanggal 03 Agustus 2015 dan Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-002/434832/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang menolak dokumen persyaratan pencalonan **Pemohon** setelah **sebelumnya menyatakan menerima**, adalah sebuah perbuatan melawan Hukum;
20. Bahwa dalam pertimbangannya juga, menunjukkan penolakan tersebut tanpa melakukan klarifikasi pada lembaga yang berwenang, yaitu dalam hal ini tentunya DPP Partai Golkar baik untuk versi Munas Bali maupun versi Munas Ancol;
21. Bahwa perlu juga kami tegaskan DPP Partai Golkar dari masing – masing kubu hanya memberikan rekomendasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan hanya kepada **Pemohon**, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya gugatan dari pihak manapun (kedua belah pihak kubu Golkar) tentang pencalonan **Pemohon**;
22. Bahwa dalam hal ini **Termohon** tentunya harus bersikap bijaksana untuk menyikapi dan mengambi keputusan, yaitu tentunya tidak mengingkari dan atau mengeluarkan keputusan yang saling bertentangan, serta mencari pembenaran untuk pembuktian melalui melakukan klarifikasi kepada DPP Partai Golkar;
23. Bahwa selanjutnya atas kekeliruan yang dilakukan **Termohon**, **Pemohon** meminta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan untuk segera menentukan jadwal persidangan Musyawarah Sengketa, dan memutuskan permohonan Sengketa ini dengan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan;

V. HAL – HAL YANG DIMOHONKAN.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan untuk menjatuhkan Keputusan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupatenn Nias Selatan untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002/434832/2015 tanggal 03 Agustus 2015 dan

Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-002/434832/2015 tanggal 04 Agustus 2015;

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk segera melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 yang didaftarkan pada tanggal 28 Juli 2015 oleh Gabungan Partai Politik Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th, tanpa mengganggu program tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan;
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk mencari kebenaran terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar, dengan cara melakukan verifikasi kelembaga terkait;
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan Keputusan ini;

Demikianlah Permohonan Pemohon, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan dapat segera Memusyawarahkan, dan memutuskan Permohonan ini secara Adil.

2. (bukti – bukti Pemohon).

Berikut ini adalah Alat Bukti – Bukti permohonan Pemohon yang menjadi Bukti permohonan ini :

Bukti P-1	:	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015, yang ditandatangani oleh Calon Bupati HADIRAT MANAO dan Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan ALFIAN ZENIUS DAKHI, SE. Model TT. 1 – KWK, tanggal 28 Juli 2015;
Bukti P-2	:	Surat Pernyataan Calon Bupati Nias Selatan yang ditandatangani oleh HADIRAT MANAO, tanggal 28 Juli 2015;
Bukti P-3	:	Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati Nias Selatan yang ditandatangani oleh Pdt. AMI HARI HONDO, S.Th, tanggal 28 Juli 2015;
Bukti P-4	:	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, yang ditandatangani oleh ZULKIFLI HASAN dan EDDY SOEPARNO

		selaku Ketua dan Sekretaris DPP Partai PAN. Model BB.1 – KWK Parpol, tanggal 23 Juli 2015;
Bukti P-5	:	Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang ditandatangani oleh Dr. WIRANTO dan Dr. BERLIANA KARTAKUSUMAH selaku Ketua dan Sekretaris DPP Partai HANURA. Model B.1 – KWK Parpol, tanggal 22 Juli 2015;
Bukti P-6	:	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, yang ditandatangani oleh HR. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI selaku Ketua dan Sekretaris DPP Partai GOLKAR. Model B.1 KWK Parpol, tanggal 25 Juli 2015;
Bukti P-7	:	Surat KPU Kabupaten Nias Selatan tanggal 28 Juli 2015, Nomor 223/KPU-Kab-002.434832/VII/2015 Perihal Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015. Yang ditandatangani oleh ALFIAN ZENIUS DAKHI, SE selaku Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan;
Bukti P-8	:	Tanda Terima Kelengkapan Dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 04/Paslon-HAM/NISEL/VIII/2015. Yang ditandatangani oleh SOLAUZISOKHI DUHA Staf KPU Kabupaten Nias Selatan, tanggal 7 Agustus 2015;
Bukti P-9	:	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, yang ditandatangani oleh ABURIZAL BAKRIE dan IDRUS MARHAM selaku Ketua dan Sekretaris DPP Partai GOLKAR. Model B.1 KWK Parpol, tanggal 28 Juli 2015;
Bukti P-10	:	Surat Keputusan dan Lampiran Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Nomor : KEP-52/GK-SU/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan. Yang ditandatangani oleh H. AJIB SHAH, S.Sos dan H. SODRUL FUAD, S.IP, MM selaku Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara.

Bukti P-11	:	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 Tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th. yang ditandatangani oleh ALFIAN ZENIUS DAKHI, SE selaku Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, tanggal 03 Agustus 2015;
Bukti P-12	:	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 75/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 Tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th. yang ditandatangani oleh ALFIAN ZENIUS DAKHI, SE selaku Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, tanggal 04 Agustus 2015;
Bukti P-13	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Nomor 1472/KPU Prov-002/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015. Perihal Undangan Klarifikasi.
Bukti P-14	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, Nomor 243/KPU-Kab-002.434832/VII/2015 tanggal 3 Agustus 2015. Perihal Penyampaian Hasil Pencermatan dan Penelitian Ulang Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015. Yang ditandatangani oleh ALFIAN ZENIUS DAKHI, SE selaku Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan;
Bukti P-15	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 248/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015. Perihal Penyampaian Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan. Yang ditandatangani oleh ALFIAN ZENIUS DAKHI, SE selaku Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan;
Bukti P-16	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 250/KPU-Kab-002.434832/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015. Perihal Penyampaian Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan. Yang ditandatangani oleh ALFIAN ZENIUS DAKHI, SE selaku Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan;
Bukti P-17	:	Alur dan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon;

Bukti P-18	:	<p>Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Model BA. HP – KWK;</p> <p>Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Lampiran Model BA. HP – KWK;</p> <p>Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Model BA. HP Perbaikan – KWK;</p> <p>Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Lampiran Model BA. HP Perbaikan – KWK;</p>
Bukti P-19	:	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 0214/Bawaslu/VII/2015 tanggal 12 Agustus 2015. Perihal Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI.
Bukti P-20	:	Foto Dokumentasi tanggal 7 Agustus 2015, pada saat mengantar Kelengkapan Dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 04/Paslon-HAM/NISEL/VIII/2015.

Demikianlah Alat Bukti Permohonan Pemohon.

3. (uraian jawaban Termohon).

I. DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa sesuai dengan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 06/Kpts/KPU-Kab.002.434832/2015, Termohon telah melaksanakan tahapan penerimaan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan yang telah di mulai pada tanggal 26 s.d 28 Juli 2015.

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon memperoleh paling sedikit 20 % dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 % dari Akumulasi perolehan suara dalam Pemilu terakhir.
3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Pemohon atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari hondo, S.Th mendaftar sebagai bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan yang diusung dari :
 - Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 3 kursi;
 - Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 3 kursi;
 - Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 3 kursi;
4. Bahwa dari Partai Pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th terdapat Partai Golkar yang memiliki 2 (dua) Kepengurusan di tingkat Pusat dan Kabupaten.
5. Bahwa pada saat pendaftaran, Pemohon menyerahkan salah satu dokumen persyaratan pencalonan yaitu berupa Formulir B.1 – KWK Parpol.
6. Bahwa Formulir Model B.1 – KWK Parpol yang diserahkan oleh Pemohon dari Partai Golkar yang hanya ditandatangani oleh Kubu Agung Laksono yang merupakan hasil Munas Ancol.
7. Bahwa Pemohon pada saat pendaftaran tidak menyerahkan Model B.2 KWK Parpol, Model B.3 KWK Parpol, dan Model B.4 KWK Parpol yang ditandatangani oleh Pengurus Partai Golkar tingkat Kabupaten hasil Munas Bali.
8. Bahwa pada saat pendaftaran, Pimpinan DPD Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan hasil Munas Bali tidak hadir (T.1).
9. Bahwa Termohon telah menyampaikan Tanda Terima pendaftaran sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan kepada Pemohon berupa Model TT.1 KWK Parpol dengan beberapa catatan. (T.2).
10. Bahwa kemudian Termohon melakukan percermatan atas dokumen persyaratan calon yang telah diserahkan oleh Pemohon untuk melakukan kroscek ulang sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

11. Bahwa Termohon pada tanggal 30 Juli 2015 telah menerima Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Nomor 001/090/PANWASLIH-NS/16/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015 perihal Hasil Pengawasan pada Pendaftaran Bakal Calon dari tanggal 26 s.d 28 Juli 2015 (T.3).
12. Bahwa Termohon telah mengirimkan Surat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Nomor 234/KPU-Kab.002.434832/VII/2015 tertanggal 30 Juli 2015 Perihal Tindak Lanjut Pengawasan (T.4).
13. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 Termohon juga menerima surat dari KPU Provinsi Sumatera Utara Perihal Pencermatan Ulang Berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th (T.5).
14. Bahwa Termohon pada tanggal 3 Agustus 2015 juga telah menerima surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Nomor 001/102/PANWASLIH-NS/VII/2015 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu (T.6) dan surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Nomor 001/103/PANWASLIH-NS/VII/2015 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 31 Juli 2015 (T.7).
15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 A ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf a dilengkapi dengan :
 - a. 2 (dua) dokumen surat pencalonan yang masing – masing ditandatangani oleh Pimpinan masing – masing Pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) Kepengurusan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan Formulir Model B – KWK Parpol.
 - b. Keputusan dari masing – masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) Kepengurusan tentang Persetujuan Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.1 – KWK Parpol.

- c. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing – masing ditandatangani oleh pimpinan masing – masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan pasangan calon menggunakan Formulir Model B.2 KWK parpol.
 - d. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing – masing ditandatangani oleh pimpinan masing – masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan pasangan calon untuk mengikuti proses pemilihan menggunakan Formulir Model B.3 KWK Parpol.
 - e. 2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing – masing ditandatangani oleh pimpinan masing – masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang menyatakan Visi, Misi dan Program pasangan calon sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Formulir Model B.4 KWK parpol.
16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pasangan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) wajib hadir pada saat pendaftaran.
 17. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas dinyatakan bahwa dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
 18. Bahwa sesuai ketentuan dan pencermatan, selanjutnya Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.002.434832/2015 Tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th.
 19. Bahwa terhadap hal – hal tersebut, pada prinsipnya Termohon telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan umum.

II. ALAT BUKTI.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil – dalil jawaban, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. T-1 Daftar Hadir Pencalonan.
2. T-2 Tanda Terima berkas pencalonan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th.
3. T-3 Surat Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Nias Selatan tertanggal 29 Juli 2015 Perihal hasil pengawasan pada pendaftaran bakal calon dari tanggal 26 s.d 28 Juli 2015 Nomor 001/090/PANWASLIH-NS/16/VII/2015;
4. T-4 Surat KPU Kabupaten Nias Selatan tanggal 30 Juli 2015 Perihal Tindak lanjut pengawasan;
5. T-5 Surat KPU Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Juli 2015 Perihal Pencermatan ulang berkas pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th;
6. T-6 Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Nomor 001/102/PANWASLIH-NS/VII/2015 Perihal Penerusan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 31 Juli 2015 Tentang Penerusan pelanggaran administrasi pemilu;
7. T-7 Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Nomor 001/103/PANWASLIH-NS/VII/2015 Perihal Penerusan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 31 Juli 2015;
8. T-8 Foto – foto pada saat pendaftaran pencalonan;

III. HAL – HAL YANG DIMOHONKAN.

Berdasarkan dalil – dalil dan bukti yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Pimpinan Majelis Musyawarah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.002.434832/2015 tanggal 3 Agustus 2015 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 75/Kpts/KPU-Kab.002.434832/2015 tanggal 4 Agustus 2015;

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan.

4. (bukti – bukti Termohon).

Berikut ini adalah Alat Bukti – Bukti permohonan Pemohon yang menjadi Bukti permohonan ini :

Bukti T-1	:	Daftar Hadir Pendaftaran Calon Tim Pasangan Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th;
Bukti T-2	:	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th dan Lampiran (Formulir Model TT.1 – KWK);
Bukti T-3	:	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Nomor 001/090/PANWASLIH-NS/16/VII/2015, Perihal Hasil Pengawasan pada Pendaftaran Bakal Calon dari tanggal 26 s.d 28 Juli 2015, tertanggal 29 Juli 2015;
Bukti T-4	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 234/KPU-Kab.002.434832/VII/2015, Perihal Tidak Lanjut Pengawasan tertanggal 30 Juli 2015;
Bukti T-5	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1475/KPU-Prov-002/VII/2015, Perihal Pencermatan Ulang Berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th tertanggal 31 Juli 2015;
Bukti T-6	:	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Nomor 001/102/PANWASLIH-NS/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
Bukti T-7	:	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Nomor 001/103/PANWASLIH-NS/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilih;
Bukti T-8	:	Foto – Foto pada saat Pendaftaran Pencalonan Pasangan Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th;
Bukti T-9	:	SK Kepengurusan Partai Golkar Tingkat Kabupaten Nias Selatan Kubu Agung Laksono dengan Nomor KEP-742/DPP/GOLKAR/VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015;
Bukti T-10	:	Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 248/KPU-Kab.002.434832/VIII/2015 Tentang Penyampaian Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.002.434832/2015 tertanggal 03 Agustus 2015 kepada Pasangan Bakal Calon Bupati

		dan Wakil Bupati Nias Selatan atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th;
Bukti T-11	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 250/KPU-Kab.434832/VIII/2015 Perihal Penyampaian Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.434832/2015 tertanggal 04 Agustus 2015, kepada Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th;
Bukti T-12	:	Fotocopy Ekspedisi Surat Keluar KPU Kabupaten Nias Selatan;

Demikianlah Alat Bukti Termohon.

5. (keterangan saksi yang diajukan Pemohon).

Nama Saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon untuk dihadirkan dalam Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, pada tanggal 18 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Nama : **Drs. FATOLOSA HULU, MM**
- Tempat/tgl Lahir : Hilimbaruzo, 07 – 04 - 1961
- Jenis Kelamin : Laki – Laki.
- Alamat : Jalan Baloho Indah No. 4
Kelurahan Pasar Telukdalam
Kecamatan Telukdalam.
Kabupaten Nias Selatan.
- Agama : Kristen.
- Keterangan : Sekretaris Partai PAN Kabupaten Nias Selatan.

Keterangan :

1. Melihat dan menyaksikan bahwa Berkas syarat pencalonan dan syarat calon telah diterima oleh KPU Kabupaten Nias Selatan;
2. Sama sekali KPU Kabupaten Nias Selatan tidak mempermasalahkan Model B.1 KWK Parpol dari Partai Golkar Kubu Munas Bali;
3. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan telah memberikan Tanda Terima Model TT.1 KWK kepada Bakal Pasangan Calon atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th;
4. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan setelah meneliti seluruh berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, saudara Sumangeli Mendrofa, SE menyatakan kami melaksanakan Pleno agar Pasangan Calon sabar menunggu;

5. Mendengar penjelasan salah seorang Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan atas nama Sumangeli Mendrofa, SE, bahwa calon harus memeriksa Kesehatan di Rumah Sakit H. Adam Malik Medan pada tanggal 29 s.d 31 Juli 2015;
6. Mengetahui Bakal Pasangan Calon Hadirat manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th telah memeriksakan Kesehatan di Rumah Sakit H. Adam Malik Medan;
7. Mendengar penjelasan bahwa perbaikan kekurangan berkas mulai tanggal 4 s.d 7 Agustus 2015;
8. Pada tanggal 7 Agustus 2015 datang ke Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan bersama beberapa orang Tim Penghubung sekitar pukul 15.30 Wib untuk menyerahkan kekurangan berkas pasangan calon;
9. Pada tanggal yang sama sekitar pukul 22.09 Wib KPU melalui Sekretariat atas nama Solauzisokhi Duha menerima kekurangan berkas pasangan calon;
10. Tanda Bukti penerimaan berkas di tandatangani oleh Solauzisokhi Duha;
11. Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 Tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th, sama sekali tidak diketahui oleh Bakal Pasangan Calon atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th karena surat tersebut diserahkan kepada Pembantu Rumah Tangga Hadirat Manao;
12. Tanggal 6 Agustus 2015 baru didapat dan dibaca Keputusan KPU kabupaten Nias Selatan Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015, dan Nomor Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015;
13. Model B.1 KWK Parpol atau Rekomendasi DPP Partai Golkar kubu Munas Bali telah kami serahkan pada tanggal 7 Agustus 2015 dan diterima oleh Solauzisokhi Duha;

2. Nama : **ABINIA MANAO.**
 Tempat/tgl Lahir : Tebolo, 29 – 09 - 1974
 Jenis Kelamin : Laki – Laki.
 Alamat : Jalan Lagundri KM. 7
 Kecamatan Fanayama.
 Kabupaten Nias Selatan.
 Agama : Kristen.
 Keterangan : Tim Penghubung Pasangan Bakal Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th.

Keterangan :

1. Melihat dan menyaksikan bahwa Berkas syarat pencalonan dan syarat calon telah diterima oleh KPU Kabupaten Nias Selatan, karena saya sendiri yang membawa Berkas Bakal Pasangan Calon atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th;
2. Sama sekali KPU Kabupaten Nias Selatan tidak memperlakukan Model B.1 KWK Parpol dari Partai Golkar Kubu Munas Bali;
3. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan telah memberikan Tanda Terima Model TT.1 KWK kepada Bakal Pasangan Calon atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th;
4. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan setelah meneliti seluruh berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, saudara Sumangeli Mendrofa, SE menyatakan kami melaksanakan Pleno agar Pasangan Calon sabar menunggu;
5. Mendengar penjelasan salah seorang Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan atas nama Sumangeli Mendrofa, SE, bahwa calon harus memeriksa Kesehatan di Rumah Sakit H. Adam Malik Medan pada tanggal 29 s.d 31 Juli 2015;
6. Mengetahui Bakal Pasangan Calon Hadirat manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th telah memeriksakan Kesehatan di Rumah Sakit H. Adam Malik Medan;
7. Mendengar penjelasan bahwa perbaikan kekurangan berkas mulai tanggal 4 s.d 7 Agustus 2015;
8. Saya heran mengapa KPU Kabupaten Nias Selatan tidak memberi Model BA.HP-KWK, yang merupakan Model Penentuan Memenuhi Syarat (MS) dan atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan atau Belum Memenuhi Syarat (BMS);
9. Pada tanggal 7 Agustus 2015 datang ke Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan bersama beberapa orang Tim Penghubung sekitar pukul 15.30 Wib untuk menyerahkan kekurangan berkas pasangan calon;
10. Pada tanggal yang sama sekitar pukul 22.09 Wib KPU melalui Sekretariat atas nama Solauzisokhi Duha menerima kekurangan berkas pasangan calon;
11. Tanda Bukti penerimaan berkas di tandatangani oleh Solauzisokhi Duha;
12. Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 Tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th, sama sekali tidak diketahui oleh Bakal Pasangan Calon atas nama

- Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th karena surat tersebut diserahkan kepada Pembantu Rumah Tangga Hadirat Manao;
13. Tanggal 6 Agustus 2015 baru didapat dan dibaca Keputusan KPU kabupaten Nias Selatan Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015, dan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015;
 14. Model B.1 KWK Parpol atau Rekomendasi DPP Partai Golkar kubu Munas Bali telah kami serahkan pada tanggal 7 Agustus 2015 dan diterima oleh Solauzisokhi Duha, dan Tanda Terima ada serta dibuat dalam 2 (dua) rangkap Berkas tersebut 1 (satu) Asli dan 1 (satu) Fotocopy;
 15. Penyerahan Berkas Bakal Pasangan Calon atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th masih dalam waktu Perbaikan yaitu tanggal 4 s.d 7 Agustus 2015;

6. (keterangan saksi yang diajukan Termohon).

Nama Saksi – saksi yang diajukan oleh Termohon untuk dihadirkan dalam Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015, pada tanggal 19 Agustus 2015 sebagai berikut :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : SOLAUZISOKHI DUHA. |
| Tempat/tgl Lahir | : Telukdalam, 21 – 11 – 1972 |
| Jenis Kelamin | : Laki – Laki. |
| Alamat | : Jalan Diponegoro No. 35
Kelurahan Pasar Telukdalam
Kabupaten Nias Selatan. |
| Agama | : Katholik. |
| Jabatan | : Staf Sekretariat KPU Kabupaten
Nias Selatan. |
| Keterangan | : Saksi Penerimaan Surat Masuk
pada tanggal 7 Agustus 2015. |

Keterangan :

1. Pada saat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, saya hanya ditugaskan sebagai penerima Tamu atau Pasangan Calon dengan Pengurus Partai pendukung;
2. Pada hari selasa tanggal 28 Juli 2015 Pasangan Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th sekitar pukul 15.00 Wib datang ke Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan untuk mendaftarkan diri dan mengisi Buku Tamu yang menandatangani sekitar 12 (dua belas) orang dan diperkenankan masuk ke Ruang Penyerahan Berkas;
3. Selanjutnya saya tidak ketahui karena saya diruangan depan;

- Manao dan dirumah tersebut ada seorang Cewek dan menyatakan ini surat dan Tanda Tangan Expedisi;
4. Di Expedisi tidak tercantum tanggal dan nama penerima karena tergantung kepada penerima kalau ditulisnya;

3. Nama : **PANATARAN S.M.T MARPAUNG, SH.**
(TIM I)
Tempat/tgl Lahir : Aek Songsongan, 08 – 03 - 1980
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 401 Lk. V
Kecamatan Medan Tembung.
Agama : Kristen.
Jabatan : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan.
Keterangan : Saksi Penerimaan Berkas Pencalonan pada tanggal 26 s.d 28 Juli 2015.

Keterangan :

1. Saya hanya ditugaskan sebagai Staf Tim Cadangan untuk Penerima Berkas;
2. Saya melihat dan menyaksikan bahwa pada hari selasa tanggal 28 Juli 2015 Pasangan Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th sekitar pukul 15.00 Wib datang ke Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan untuk mendaftarkan diri dan mengisi Buku Tamu yang menandatangani sekitar 12 (dua belas) orang dan diperkenankan masuk ke Ruangan Penyerahan Berkas;
3. Saya juga mendengar dan melihat bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan memberi kesempatan kepada Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th untuk melengkapi kekurangan berkasnya;
4. Sebelum penerimaan berkas Pasangan Calon pada tanggal 26 s.d 28 Juli 2015 kami Sekretariat di Bimtek atau melakukan Simulasi oleh 5(lima) orang Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, tetapi hanya Tata Caranya saja tidak sampai pada Penjelasan syarat pencalonan dan syarat calon;
5. saya mengetahui bahwa Berkas Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th diterima oleh KPU Kabupaten Nias Selatan;

4. Nama : **SALATIELI BAZIKHO.**
(TIM I)
Tempat/tgl Lahir : Hilisataro, 22 – 02 - 1976
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Alamat : Desa Hilisataro Raya.
Kecamatan Toma.
Kabupaten Nias Selatan.

Agama : Kristen.
Jabatan : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan.
Keterangan : Saksi Penerimaan Berkas Pencalonan pada tanggal 26 s.d 28 Juli 2015.

Keterangan :

1. Saya sebagai Staf di Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan dan saya ditugaskan sebagai Staf Teknis Penyelenggaran di KPU Kabupaten Nias Selatan;
2. Komisioner tidak mengajari Sekretariat penerima Berkas;
3. Saya melihat dan menyaksikan bahwa pada hari selasa tanggal 28 Juli 2015 Pasangan Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th sekitar pukul 15.00 Wib datang ke Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan untuk mendaftarkan diri dan mengisi Buku Tamu;
4. Bahwa kami Sekretariat betul – betul sudah melakukan pengecekan terhadap Berkas Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th;
5. Model B.1 KWK Parpol untuk Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th sesuai dengan yang ada di Model TT.1 KWK;
6. Saya mendengar bahwa Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan menyampaikan secara Lisan kepada Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th untuk mengikuti Tes Kesehatan di Rumah Sakit H. Adam Malik Medan;

5. Nama : **JOHN HITLER SARAGI, SH**
(TIM II)
Tempat/tgl Lahir : Jaharun B, 13 – 06 – 1983.
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Alamat : Dusun II Desa Jaharun B.
Kecamatan Galang.
Agama : Kristen.
Jabatan : Kasubag Hukum KPU Kabupaten Nias Selatan.
Keterangan : Saksi Penerimaan Berkas Pencalonan pada tanggal 26 s.d 28 Juli 2015.

Keterangan :

1. Saya sebagai Kasubag Hukum di Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan;
2. Saya ditugaskan sebagai Tim Penerima Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan;
3. Syarat pencalonan adalah Model B.KWK, B.1 KWK Parpol, B.2 KWK Parpol, B.3 KWK Parpol dan B.4 KWK Parpol, bila salah satu tidak ada/tidak lengkap maka tidak diproses; Dan jika tidak lengkap di

- kembalikan kepada Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan, Keputusan bukan ditangan penerima Berkas;
4. Jika dukungan dari Parpol kurang dari 7 (tujuh) kursi maka Berkas Persyaratan Pasangan Calon ditolak dan tidak lagi dilanjutkan pemeriksaan terhadap syarat calon;
 5. Khusus berkas Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th diterima dan diberikan Tanda Terima Model TT.1 KWK;
 6. Dan sebelum penyerahan Tanda Terima itu (Model TT.1 KWK);
 7. KPU Kabupaten Nias Selatan mengumumkan kepada Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th tentang pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit H. Adam Malik Medan;
 8. Setelah Tanda Terima diserahkan kepada Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th, KPU Kabupaten Nias Selatan juga mengumumkan Perbaikan Berkas dari tanggal 4 s.d 7 Agustus 2015;
 9. Dan pada tanggal 7 Agustus 2015 Tim Penghubung Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th ada menyerahkan kekurangan/perbaikan berkas;
 10. KPU Kabupaten Nias Selatan pada saat penyerahan kekurangan berkas Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th pada tanggal 7 Agustus 2015 seluruh Komisioner tidak berada di Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan;
 11. Keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 dan Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tidak saya ketahui karena saya berada di Luar Kota;

6. Nama : **SYURIFMAN TANJUNG, SH**
(TIM II)

Tempat/tgl Lahir : Oloro, 22 – 07 – 1971.

Jenis Kelamin : Laki – Laki.

Alamat : Jalan Imam Bonjol.
Kecamatan Telukdalam.
Kabupaten Nias Selatan.

Agama : Islam

Jabatan : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan.

Keterangan : Saksi Penerimaan Berkas Pencalonan pada tanggal 26 s.d 28 Juli 2015.

Keterangan :

1. Betul pada tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th mendaftar di Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan;

2. Benar berkas pencalonan Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th telah diterima oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dengan mengeluarkan Tanda Terima berupa Model TT.1 dan Lampirannya;
3. Sebelum penyerahan Tanda Terima terlebih dahulu KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan Rapat untuk menentukan apakah berkas Calon diterima atau ditolak;
4. Dan Tanda Terima berupa Model TT. 1 KWK beserta Lampirannya diparaf oleh semua KPU Kabupaten Nias Selatan;
5. Penerimaan pendaftaran ke 4 (empat) Pasangan Calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Nias Selatan telah di Plenokan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan sehingga SAH;
6. Setelah penyerahan Tanda Terima Model TT. 1 KWK KPU Kabupaten Nias Selatan mengumumkan kepada Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan di Rumah Saki H. Adam Malik;
7. Ke 4 (empat) Pasangan Calon tersebut telah memeriksakan Kesehatan di Rumah Sakit H. Adam Malik Medan saya tau melalui Berita di Metro TV;
8. Perbaikan kekurangan syarat Calon sudah diatur dalam PKPU, sehingga tanpa diumumkan Pasangan Calon sudah mengetahuinya;
9. Untuk Penelitian Berkas Pasangan Calon menggunakan Berita Acara bukan Surat Keputusan;
10. Kami dari Staf Sekretariat tidak dilibatkan jika KPU Kabupaten Nias Selatan berpleno dan mengeluarkan suatu Keputusan seperti Keputusan Nomor 74 dan 75;
11. Tidak ada penegasan dari KPU Kabupaten Nias Selatan untuk menolak atau menerima jika ada kekurangan dari syarat pencalonan seperti Model B.1 KWK, Model B.2 KWK, Model B.3 KWK dan Model B.4 KWK dan semuanya tergantung kepada Komisioner atau KPU Kabupaten Nias Selatan

7. (pertimbangan pimpinan musyawarah).

a. (fakta – fakta yang terungkap didalam musyawarah).

1. Bahwa Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th Telah mendaftar di Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wib;
2. Bahwa pasangan bakal calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th diusung oleh Partai :
 - Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 3 kursi;
 - Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 3 kursi;
 - Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 3 kursi;
3. Bahwa syarat pencalonan Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th telah diterima oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dengan memberi

- Tanda Terima Model TT.1 – KWK dan Lampiran Model TT.1 – KWK;
4. Bahwa di Lampiran Model TT.1 – KWK bagian A Syarat Pencalonan yaitu Model B KWK, Model B.1 KWK – Parpol, Model B.2 KWK – Parpol, Model B.3 KWK – Parpol dan Model B.4 KWK – Parpol. Dan Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya, dinyatakan ADA dan dikolom keterangan tertulis Golkar Munas Ancol. Selanjutnya dicatat kaki dokumen syarat pencalonan pengurus Partai Golkar hasil Munas Bali agar disampaikan berupa Formulir Model B KWK, Model B.1 KWK – Parpol, Model B.2 KWK – Parpol, Model B.3 KWK – Parpol dan Model B.4 KWK – Parpol;
 5. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan pada saat penerimaan berkas pasangan calon sama sekali tidak pernah mempertanyakan atau mempersoalkan ketiadaan Model B KWK, Model B.1 KWK – Parpol, Model B.2 KWK – Parpol, Model B.3 KWK – Parpol dan Model B.4 KWK – Parpol dari Partai Politik Golkar hasil Munas Bali;
 6. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan setelah melakukan Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon tetap dibawa dalam Rapat Pleno sebelum Tanda Terima atau Model TT.1 KWK atau Lampirannya;
 7. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan setelah menyerahkan Tanda Terima berkas pencalonan Pasangan calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th, menyampaikan kepada pasangan calon untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan di Rumah sakit H. Adam Malik Medan, juga secara Lisan menyampaikan bahwa waktu perbaikan berkas mulai tanggal 4 s.d 7 Agustus 2015;
 8. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 3 Agustus 2015 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.002.434832/2015 Tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th;
 9. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 4 Agustus 2015 telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 75/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 Tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th;
 10. Bahwa Pegawai Honorer KPU Kabupaten Nias Selatan atas nama Aluizisokhi Giawa mengakui mengantar surat pemberitahuan kepada pasangan

calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th langsung dirumah Bakal Calon Bupati Hadirat Manao dan menyerahkan kepada salah seorang yang ada dirumah tersebut (Cewek) atas nama **Indri** dan menyerahkan surat dan menyuruh untuk menandatangani Expedisi tanpa tanggal dan jam penerimaan;

11. Bahwa Tim atau Penghubung pasangan calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th menyampaikan perbaikan syarat pencalonan pada tanggal 7 Agustus 2015 pukul 15.30 Wib di Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan dan pada saat itu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan tidak berada di Kantor;
 12. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan melalui salah seorang Sekretariat yang bernama Solauzisokhi Duha (Staf di Bagian Umum) pada tanggal 7 Agustus 2015 sekitar pukul 22.09 Wib menerima kekurangan atau perbaikan berkas pasangan calon atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th;
 13. Bahwa Berkas yang disampaikan oleh Tim atau Penghubung pasangan calon adalah :
 1. Fotocopy NPWP, Tanda Terima penyampaian SPTPP dan Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan Pajak;
 2. Surat Keputusan pengurus Partai Golkar hasil Munas Bali Nomor ; R-313/Golkar/VII/2015 Asli dan Fotocopy 1 (satu) rangkap dan Model B KWK, Model B.1 KWK – Parpol, Model B.2 KWK – Parpol, Model B.3 KWK – Parpol dan Model B.4 KWK – Parpol (1 (satu) Asli dan 1 (satu) Fotocopy);
 14. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan telah mengakui bahwa Asli BB.1 KWK dari Partai Demokrat diterima pada tanggal 29 Juli 2015 1 (satu) hari setelah batas waktu pendaftaran Pasangan Calon, sehingga ada perlakuan yang berbeda terhadap Partai Golkar;
 15. Bahwa Pimpinan Musyawarah melihat Kesimpulan dan tanggapan melalui Pemohon dan Termohon tidak mencapai Kesepakatan untuk diselesaikan secara Musyawarah dan Mufakat;
 16. Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Pimpinan Musyawarah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan untuk Memutuskan seadil – adilnya;
- b. (penilaian dan pendapat dari Pimpinan Musyawarah dikaitkan dengan aturan perundang – undangan).
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur ketentuan sebagai berikut :

Ayat (1) :

“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 % (dua puluh lima persen) dari Akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”.

Ayat (4) :

“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya”.

Bahwa Bakal Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik yaitu :

- Partai Amanat Nasional 3 (tiga) kursi.
- Partai Hati Nurani Rakyat 3 (tiga) kursi.
- Partai Golongan Karya 3 (tiga) kursi.

Total 9 (sembilan) Kursi.

Artinya persyaratan pencalonan minimal 7 (tujuh) kursi telah terpenuhi.

Bahwa Bakal Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th tidak diusulkan oleh Partai atau Gabungan Partai yang lain, selain Gabungan Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Golongan Karya;

2. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 42A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :

Ayat (1) :

‘Dalam hal Keputusan terakhir dari Menteri tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian Sengketa di Pengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik”.

Ayat (4) :

“Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai sambil menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan

persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama”.

Pasal 42A ayat (1) :

“Masing - masing Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada pengurus Partai Politik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota”.

Bahwa pada waktu pendaftaran Pasangan Calon dari tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan 28 Juli 2015 tidak ada Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Partai Golkar selain Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th;

Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) yang menjadi dasar Termohon untuk menolak pendaftaran Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th adalah ketentuan yang bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik sebagai Peraturan yang lebih tinggi;

3. Bahwa Pimpinan Musyawarah berpendapat, berkenaan dengan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa Bakal Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th telah diterima pendaftarannya oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dan telah melakukan pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit H. Adam Malik Medan dan juga telah melakukan perbaikan Dokumen pada masa perbaikan yaitu tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan 7 Agustus 2015;
4. Bahwa Pimpinan Musyawarah berpendapat, berkenaan dengan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bahwa Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th telah mendaftarkan ke KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 15.00 Wib dengan Bukti pendaftaran Model TT.1 KWK dan Lampirannya;
6. Bahwa Model B KWK, Model B.1 KWK – Parpol, Model B.2 KWK – Parpol, Model B.3 KWK – Parpol, Model B.4 KWK – Parpol dan Surat Keputusan Tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam Tanda Terima Model TT.1 KWK pada Lampiran tertulis

- ADA** dari Kubu Munas Ancol dan dari Kubu Munas Bali telah diserahkan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 7 Agustus 2015;
7. Bahwa Bakal Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th beralasan tidak menyampaikan Model B.1 KWK Parpol pada saat mendaftar tanggal 28 Juli 2015 karena pada waktu yang sama yaitu tanggal 28 Juli 2015 DPP Partai Golkar mengeluarkan Rekomendasi atau Model B.1 KWK Parpol untuk Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th dalam bentuk E-mail atau Fotocopy;
 8. Bahwa surat Bawaslu RI Nomor : 0214/Bawaslu/VII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI pada point 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut :

Pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang kepengurusannya masih bersengketa (Partai Golkar dan PPP) ditolak karena tidak dapat menyerahkan secara lengkap dokumen persyaratan pada masa pendaftaran.

Terhadap kasus sengketa seperti ini , keputusannya adalah meminta kepada KPU untuk menerima pasangan calon tersebut untuk selanjutnya dilakukan verifikasi, dengan syarat :

 - a. Masing – masing pengurus yang masih bersengketa mendaftarkan atau mendukung pasangan calon yang sama.
 - b. Semua dokumen pendaftaran calon yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang – undangan harus sudah tersedia pada saat Musyawarah Sengketa, meliputi :
 1. Dokumen Surat Persetujuan pencalonan atau dukungan pasangan calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari masing – masing pengurus pusat Partai yang bersengketa;
 2. Dokumen Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari masing – masing pengurus pusat Partai yang masih bersengketa, tentang nama Ketua dan Sekretaris partainya yang berhak mengajukan pasangan calon sesuai tingkatan masing – masing;
 3. Dokumen surat dukungan dan/atau pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik masing – masing pihak kepada KPU;
 4. Dokumen persyaratan pasangan calon;
 9. Bahwa semua dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang – undangan telah diserahkan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 7 Agustus 2015 dan juga sudah tersedia pada saat Musyawarah Sengketa;

- c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil Kesimpulan sebagai berikut :
- 1) Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang – Undang, yang menyatakan bahwa *“Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan”*.
 - b. Bahwa Pasal 142 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang – Undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah *“Sengketa antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*.
 - c. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tanggal 3 Agustus 2015, Tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th; dan selanjutnya KPU Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tanggal 4 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th.
 - d. Berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan berwenang untuk menyelesaikan

sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon.

2) Kedudukan Hukum Pemohon :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari **“Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Nias Selatan”**.
- b. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Termohon adalah KPU Kabupaten Nias Selatan yang telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tanggal 3 Agustus 2015 Tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th; dan selanjutnya KPU Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tanggal 4 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tanggal 3 Agustus 2015 Tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th;

3) Tenggang waktu Pengajuan Permohonan :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi :

Ayat (1) :

Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, Pengawas Pemilu memberitahukan kepada Pelapor bahwa laporan merupakan sengketa Pemilihan.

Ayat (2) :

Pengawas Pemilu memberikan saran kepada pelapor agar mengajukan permohonan sengketa.

Ayat (3) :

Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa.

- b. Bahwa Laporan Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th tanggal 7 Agustus 2015 terhadap Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tanggal 3 Agustus 2015 Tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th. Dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 75/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tanggal 4 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tanggal 3 Agustus 2015 Tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th. Dan Laporan saudara Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th diterima dengan Laporan Nomor : 001/004/LP/PANWASLIH-NS/16/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015. Dan ditindaklanjuti dengan Surat Nomor : 000/105/PANWASLIH-NS/16/VIII/2015 hal Penerusan Laporan Nomor : 001/004/LP/PANWASLIH-NS/16/VIII/2015 Tentang Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 pada tanggal 11 Agustus 2015, selanjutnya Surat pemberitahuan sengketa tersebut disampaikan kepada Pasangan Calon Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th tanggal 12 Agustus 2015 dan Pelapor menyampaikan Permohonannya pada tanggal 13 Agustus 2015 dan diterima serta di Registrasi dengan Nomor : 001/PS/PWSL.NSS/02.19/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015;
- c. Bahwa sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015, waktu penyampaian Permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum lewat waktunya.
- 4) Permohonan Sengketa Pemilihan a quo beralasan Hukum;

Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang.

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menetapkan :

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Meminta kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tanggal 3 Agustus 2015 Tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th dan Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tanggal 4 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2015 tanggal 3 Agustus 2015 Tentang Penolakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th;**
3. **Meminta kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th;**
4. **Meminta kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk segera melakukan Verifikasi terhadap Berkas persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan atas nama Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th;**
5. **Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan Keputusan ini;**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan oleh 1) **Ismael Dachi, SE**, 2) **Drs. Ya'atulo Halawa**, 3) **Meidanariang Hulu, SE, MM** masing – masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015. Oleh 1) **Ismael Dachi, SE**, 2) **Drs. Ya'atulo Halawa**, 3) **Meidanariang Hulu, SE, MM** masing – masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Selatan;

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN NIAS SELATAN

ISMAEL DACHI, SE Drs. YA'ATULO HALAWA MEIDANARIANG HULU, SE, MM

Sekretaris

(ARISTON LAUZISOKHI DAELI, S.Pd)